

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/52/022024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa Sdr. Ishak, 136280272, Asisten Deputi Sekretariat Pimpinan Badan, Deputi Bidang Sekretariat Badan, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2024 dalam usia 51 Tahun;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan
 melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
 karyawan yang meninggal dunia;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/139/072023 tentang Mutasi Pejabat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 136280272

nama : Ishak

tempat, tanggal lahir : Bone, 29 April 1972

jabatan : Asisten Deputi Sekretariat

Pimpinan Badan

unit kerja : Deputi Bidang Sekretariat

Badan

grade : 16

golongan lama : IX

golongan baru : X

masa kerja golongan : 18 tahun 10 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 21 tahun 10 bulan

masa kerja keseluruhan : 21 tahun 10 bulan

gaji pokok lama : Rp6.300,000,00 (enam juta

tiga ratus ribu rupiah)

gaji pokok baru : Rp6.920,000,00 (enam juta

sembilan ratus dua puluh ribu

rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan

kepada ahli waris dari Sdr. Ishak sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

